

SKRIPSI

**ANALISIS AWAL PENYIDIK DALAM EVALUASI
KELAYAKAN LAPORAN ATAU PENGADUAN UNTUK
DI BUATKAN LAPORAN POLISI**



Diajukan oleh :

**DWI AUDINA INDIAR PRATIWI
1910211120020**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

Banjarmasin, Mei 2023

**ANALISIS AWAL PENYIDIK DALAM EVALUASI
KELAYAKAN LAPORAN ATAU PENGADUAN UNTUK
DI BUATKAN LAPORAN POLISI**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
Banjarmasin, Mei 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


**ANALISIS AWAL PENYIDIK DALAM EVALUASI
KELAYAKAN LAPORAN ATAU PENGADUAN UNTUK
DIBUATKAN LAPORAN POLISI**

Diajukan oleh

DWI AUDINA INDIAR PRATIWI
NIM. 1910211120020

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa
tanggal 23 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama




Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
NIP. 19580423 198603 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 23 Mei 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS AWAL PENYIDIK DALAM EVALUASI
KELAYAKAN LAPORAN ATAU PENGADUAN UNTUK
DIBUATKAN LAPORAN POLISI**

Diajukan oleh

DWI AUDINA INDIAR PRATIWI

NIM. 1910211120020

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 271 / UN8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 26 MAY 2023.

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H. M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023


dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 637/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 22 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI AUDINA INDIAR PRATIWI
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120020
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/14 Maret 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

ANALISIS AWAL PENYIDIK DALAM EVALUASI KELAYAKAN LAPORAN ATAU PENGADUAN UNTUK DI BUATKAN LAPORAN POLISI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,



DWI AUDINA INDIAR PRATIWI
NIM.1910211120020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Yang sepele bagimu, bisa berarti segalanya bagi orang lain. Ada baiknya mulai menghargai perbedaan sudut pandang”

-Fiersa Besari

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Papah dan Mamah, Abang dan Adik yang saya sayangi, dan Dosen Pembimbing yang telah membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini.

Papah dan Mamah Tercinta

Sebagai tanda bakti, rasa syukur, dan bukti anaknda, saya peruntukkan kepada **Bapak Abdul Rahman Elmi** dan **Ibu Budi Yuniar Setiatin** selaku ayahnda dan ibunda yang sangat saya cintai. Ucap terimakasih yang sebesar besarnya atas segala doa, dukungan, nasihat dan segala yang telah diberikan kepada anaknda sehingga bisa berada sampai di titik ini. Tidak ada hal yang bisa membayar seluruh pengorbanan yang telah diberikan, semoga papah dan mamah selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang agar selalu dapat mendampingi serta menyaksikan kesuksesan anak-anak terkasinya.

Abang dan Adik Tersayang

Saya ucapkan terimakasih kepada **Rendy Wahyu Ridhani** selaku abang dan **Satria Ardyka Rahman** selaku adik yang sangat saya sayangi, karena telah memberikan dukungan penuh dan bantuan dalam pengerjaan skripsi saya.

Dosen Pembimbing

Terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya Bapak **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, dan bimbingan, serta nasihat selama masa pengerjaan skripsi saya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan tanpa tekanan. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

RINGKASAN

Dwi Audina Indiar Pratiwi. Maret 2023. **ANALISIS AWAL PENYIDIK DALAM EVALUASI KELAYAKAN LAPORAN ATAU PENGADUAN UNTUK DI BUATKAN LAPORAN POLISI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri khas negara hukum termasuk pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta legalitas dalam segala bentuknya. Hukum berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga ketertiban masyarakat, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman, memastikan keadilan, dan mencegah kekacauan.

Di Indonesia, lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK bertanggung jawab untuk menjaga penegakan hukum dan memberikan sanksi atas pelanggaran hukum. Polri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, dengan menerima dan menangani laporan dan pengaduan masyarakat terkait tindak kriminal. Polisi diharapkan memberikan pelayanan yang profesional, adil, dan transparan, serta menangani laporan masyarakat berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku.

Namun, terdapat ketentuan dalam Peraturan Kepala Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa hasil kajian awal dapat menentukan apakah suatu laporan atau pengaduan layak untuk dibuatkan laporan polisi. Dan hal ini bertentangan dengan Kode Etik Polri yang melarang penolakan atau pengabaian laporan atau pengaduan dari masyarakat yang masuk dalam lingkup tugas, fungsi, dan kewenangan polisi yang di atur dalam PerKapolri Nomor 14 Tahun 2011.

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misal pengkajian undang-undang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada

inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis data-data baik itu data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Polisi memiliki kewenangan untuk tidak membuat laporan polisi jika setelah dilakukan kajian awal dianggap tidak perlu. Maka dengan demikian berdasarkan dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, polisi memiliki kewenangan untuk tidak membuat laporan polisi jika setelah dilakukan kajian awal, dianggap bahwa laporan tersebut tidak perlu dibuatkan laporan polisi. Namun, apabila laporan atau pengaduan tersebut masuk dalam lingkup tugas, fungsi, dan kewenangan polisi, maka aturan tersebut tidak berlaku.
2. Dari sisi internal, kepolisian mempunyai divisi bernama Propam Polri bidang pertanggungjawaban profesi. Jadi, apabila warga mendapati Polisi melanggar hukum, sebagai contoh menolak atau mengabaikan laporan/pengaduan, maka bisa saja melaporkan anggota polisi itu ke divisi propam. Sementara dari aspek eksternal, tugas kepolisian adalah bagian dari layanan publik yang terikat pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, maka sebagaimana Pasal 40 ayat (1), masyarakat berhak mengadakan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, Ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Selain itu, warga dapat pula membuat pengaduan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) Republik Indonesia. Kopolnas menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai cara kerja kepolisian untuk diteruskan kepada presiden. Keluhan yang diterima Kopolnas adalah pengaduan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminasi dan penggunaan diskresi kepolisian yang tidak tepat.

Dwi Audina Indiar Pratiwi. Maret 2023. **ANALISIS AWAL PENYIDIK DALAM EVALUASI KELAYAKAN LAPORAN ATAU PENGADUAN UNTUK DI BUATKAN LAPORAN POLISI.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Polisi dapat menolak suatu laporan berdasarkan analisa kajian awal serta untuk mengetahui bagaimana upaya hukum pelapor yang laporannya ditolak untuk dibuatkan laporan polisi. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif yang dimana menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang, penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis data-data baik itu data primer dan data skunder. Hasil dari penelitian ini adalah ternyata Polisi dapat menolak atau tidak membuatkan laporan polisi berdasarkan hasil dari kajian awal yang mana di tuliskan di dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Hal itu berdasarkan dari isi dari laporan tersebut, sudah sesuai atau belum dengan yang telah ditentukan. Upaya hukum dari pelapor yang laporannya ditolak oleh pihak kepolisian adalah dengan sistem : Dari sisi internal, kepolisian mempunyai divisi bernama Propam Polri bidang pertanggungjawaban profesi. Dalam kerangka penegakan KEPP, dapat juga mengajukannya secara online ke Propam Polri melalui situs Pengaduan Masyarakat Propam Polri atau melalui aplikasi PROPAM PRESISI. Dari aspek eksternal, tugas kepolisian adalah bagian dari layanan publik yang terikat pada UU Nomor 25 tahun 2009, maka sebagaimana Pasal 40 ayat (1), masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, Ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.

Kata Kunci (*keyword*) : Kelayakan Laporan, Pengaduan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu, Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Pada Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dalam setiap tahapan admistrasi selama di masa kuliah hingga masa penyelesaian skripsi;

8. Kepada Orang Tua **Abdul Rahman Elmi** (Ayah) dan **Budi Yuniar Setiatin** (Ibu), serta saudara **Rendy Wahyu Ridhani** (Abang) dan **Satria Ardyka Rahman** (Adik) yang senantiasa selalu memberi dukungan dan doa kepada saya;
9. Untuk laki-laki hebat yang saya cintai dan sayangi, yaitu kekasih saya **Frankyoga Praditya Beniari**, yang tidak pernah lelah menemani saya, selalu menjadi penyemangat dalam segala hal, dan memberikan kontribusi penuh dalam pengerjaan skripsi saya dari awal hingga akhir;
10. Serta untuk seluruh senior dan sahabat-sahabat saya yang selalu membantu saya didalam keseharian maupun didalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Mei 2023

DWI AUDINA INDIAR PRATIWI

DAFTAR ISI

| | |
|---|--|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vi |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| RINGKASAN | viii |
| ABSTRAK | x |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan. |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 5 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| E. Metode Penelitian..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| A. Penyidik | 13 |
| 1. Pengertian | 13 |
| 2. Tanggung Jawab/Kewenangan | 16 |
| B. Laporan/Pengaduan..... | 17 |
| 1. Pengertian | 17 |
| 2. Laporan menurut Para Ahli..... | 18 |

| | |
|--|-----------|
| C. Laporan Polisi | 19 |
| 1. Pengertian | 19 |
| D. Polisi | 21 |
| 1. Pengertian | 21 |
| 2. Kewenangan Kepolisian | 24 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 28 |
| A. Kajian Awal Dalam Menilai Layak Atau Tidaknya Suatu laporan dibuatkan Laporan Polisi | 28 |
| B. Upaya Hukum Pelapor Yang Lapornya Ditolak Untuk Dibuatkan Laporan Polisi | 34 |
| BAB IV PENUTUP | 41 |
| A. Kesimpulan | 41 |
| B. Saran | 42 |
| DAFTAR PUSTAKA | 44 |

